



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS
NOMOR : 420 / 257 /III/DISDIK/2015**

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD
" TPQ NURUL IMAN PGRI-A"
DESA LUNUK RAMBA KECAMATAN BASARANG
KABUPATEN KAPUAS**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS

- Memperhatikan : 1. Surat Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "TPQ NURUL IMAN PGRI-A" Desa Lunuk Ramba Kecamatan Basarang Nomor : 424/81/SPS/TPQ LRB/2015 Tanggal 07 Maret 2015 Perihal mohon diterbitkan Ijin Operasional
2. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Lunuk Ramba nomor : 17/Pem-LRB/I/2015. Tanggal 27 Januari 2015.
3. Surat Rekomendasi Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Basarang Nomor : 424/105/II/UPTD/2015. Tanggal 07 Pebruari 2015.
4. Surat Rekomendasi A.n Camat Basarang Nomor : 820/055/I/Sekr/III/2015 Tanggal 09 Maret 2015.
- Menimbang : a. bahwa Lembaga PAUD "TPQ NURUL IMAN PGRI-A" Desa Lunuk Ramba Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas berjalan sejak Tanggal 18 Mei 2004 dan telah memenuhi syarat untuk memperoleh Surat Izin Operasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas tentang Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD "TPQ NURUL IMAN PGRI-A" Desa Lunuk Ramba Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kapuas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD "TPQ NURUL IMAN PGRI-A" Desa Lunuk Ramba Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas.

KEDUA : Dalam penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) – "TPQ NURUL IMAN PGRI-A" sebagaimana Diktum **KESATU** mempunyai kewajiban antara lain :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan TPQ.
2. Kewajiban membuat laporan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku, di sampaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas.
3. Wajib mentaati peraturan yang berlaku atau yang telah ditetapkan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan (izin operasional yang baru) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir berlakunya izin operasional yang lama.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan didalam Lembaga PAUD "TPQ NURUL IMAN PGRI-A" Desa Lunuk Ramba Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas sebagaimana diatur dalam Pedoman Petunjuk Teknis Penyelenggaraan dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012 pada Diktum **KESATU** akan **dicabut**.

KEEMPAT : Segala biaya dengan diberikan Surat Izin Operasional dan Penyelenggaraan akan dibebankan pada Lembaga PAUD "TPQ NURUL IMAN PGRI-A" Alamat Jl Trans Kalimantan Km 4,5 Desa Lunuk Ramba Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir 16 Maret 2018, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada tanggal : 16 Maret 2015.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kapuas di Kuala Kapuas
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Camat Basarang.
4. UPTD Pendidikan Kecamatan Basarang.
5. Kepala Desa Lunuk Ramba.